



**PUTUSAN**  
Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Dio Bagus Ramadhan;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ambengan Batu 6 / 22 Rt.08 Rw.04 Kel.  
Tambaksari, Kec. Tambaksari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Tomi Fira;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ambengan Batu 3 / 36 Rt.03 Rw.04 Kel.  
Tambaksari, Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dio Bagus Ramadhan Bin Erwanto dan Terdakwa II Tomi Fira Bin (Alm) Saipul Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Dio Bagus Ramadhan Bin Erwanto bersama dengan Terdakwa II Tomi Fira Bin (Alm) Saipul Adam pada hari Selasa tanggal 10

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jl. Kosan Pak Yanto Medokan Ayu Gg. VII Rungkut Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian atau jabatan palsu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di warung kopi Jl. Ambengan Batu Gg. VI dan merencanakan pencurian, kemudian para Terdakwa janji untuk bertemu kembali di Taman Paliatif pada hari Senin, tanggal 09 Oktober di malam hari. Setelah bertemu di Taman Paliatif, para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Beat milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I yang membonceng. Kemudian para Terdakwa berkeliling mencari sasaran barang curian dan saat melintas di Jl. Medokan Ayu Gg. VII Surabaya, para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX milik saksi Mustofa yang terparkir di pinggir jalan depan rumah kos-kosan Jl. Medokan Ayu Gg. VII Surabaya dalam keadaan terkunci setir tetapi tidak ditutup locknya. Setelah melihat keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa II meminta Terdakwa I putar balik dan menghentikan sepeda motor beat di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX, kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor beat dan langsung memasukkan kunci T yang diberi anak kunci palsu ke dalam rumah kunci sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX kemudian diputar paksa hingga sepeda "on" dan langsung dinyalakan. Setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX tersebut dibawa pergi para Terdakwa dengan posisi Terdakwa I di depan menaiki sepeda motor beat milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa II menaiki sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX di belakang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX kemudian dibawa oleh para Terdakwa ke Warung Kopi di Jl. Ambengan Batu Gg. VI Surabaya yang selanjutnya dibawa oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fabian Adam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Eka Jhonny Alias Embok (DPO) ke Bangkalan Madura untuk diantar ke pembeli atas nama Sdr. Pondok (DPO) yang sudah dihubungi oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa I menelfon dan mengirim foto sepeda motor yang akan dijual yang dilanjutkan dengan tawar menawar harga. Setelah disepakati, maka sepeda motor tersebut akan diantarkan ke pembeli dan uang hasil penjualan tersebut dibagi;

- Bahwa penjualan sepeda motor yang dicuri tersebut dilakukan pada hari yang sama setelah pencurian dilakukan dalam keadaan dimasuki kunci palsu, tanpa ada STNK maupun BPKB, plat nomor sudah diganti dengan plat nomor lain, dan rumah kunci kontak dalam keadaan rusak akibat kunci T;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX tersebut telah disepakati akan dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), akan tetapi masing-masing orang belum mendapatkan bagian hasil karena Sdr. Fabian Adam tertangkap polisi pada saat mengantarkan sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX yang dicuri para Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX adalah 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah anak kunci palsu, 1 (satu) buah kunci honda yang sudah dimodifikasi untuk membuka kunci lock. Sedangkan sarana yang digunakan yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu tahun 2021 dengan No. Pol : lupa milik Terdakwa II;

- Bahwa pembagian peran dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX di Jl. Medokan Ayu Gg. VII Kec. Rungkut Surabaya yakni:

- Peran Terdakwa I sebagai joki saat berangkat, mengawasi sekitar tempat kejadian perkara, yang menyuruh Sdr. Fabian Adam dan Sdr. Jhonny Alias Embok berangkat mengantar sepeda motor curian ke Madura;
- Peran Terdakwa II sebagai yang menyediakan sarana sepeda motor, sebagai eksekutor, membawa sepeda motor hasil curian, yang menghubungi orang yang akan membeli sepeda motor hasil curian (penadah), yang menyuruh Sdr. Fabian Adam dan Sdr. Jhonny Alias Embok berangkat mengantar sepeda motor hasil curian ke penadah;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 7 (tujuh kali), antara lain:

- a) Pada bulan Agustus 2023, mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 di Sedati Sidoarjo;
- b) Pada bulan Agustus 2023, sekira 2 minggu dari pencurian huruf a, mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 di Sedati Sidoarjo;
- c) Pada bulan September 2023, sekira 1 minggu setelah pencurian huruf b, mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam merah tahun 2022 di dekat Alun-Alun Mojokerto;
- d) Pada bulan September 2023, sekira 1 minggu setelah pencurian huruf c, mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 di Jl. Keputih Sukolilo;
- e) Pada akhir bulan September 2023, mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih tahun 2018 di Jl. Pening Mojokerto;
- f) Pada bulan September 2023, sekira 10 hari setelah pencurian huruf e, mencuri 2 (dua) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2017;
- g) Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam abu-abu tahun 2018;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX tanpa hak dan tanpa izin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan merupakan seorang cleaning service yang memberikan keterangan saksi sekaligus korban terkait dugaan tindak pidana pencurian barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Dio Agus Ramadhan Bin Erwanto Dkk pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di . Penangkapan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Kosan Medokan Ayu Gg. VII Rungkut Surabaya, sehubungan dengan adanya laporan polisi Nomor; LP/B/78/X/2023/SPKT/POLSEK RUNGKUT SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR;

- Bahwa barang saksi yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, Tahun 2019 berwarna hitam milik saksi Mustofa;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2019 milik saksi ketika saksi sedang istirahat tidur malam, dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2019 milik saksi dan kondisi sepeda motor tersebut terkunci stir dengan stir menghadap ke kiri namun kunci magnet tidak saksi tutup, kemudian saksi masuk ke dalam kos untuk beristirahat sekitar pukul 02.30 WIB, saat tertidur saksi sempat mendengar bunyi sepeda motor menyala dengan langsung ditancap gas, kemudian teman saksi (Sdr. Syahrul) yang merupakan teman 1 (satu) kamar saksi langsung membuka pintu kemudian Sdr. Syahrul membangunkan saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saksi langsung bangun bergegas mengejar para Terdakwa bersama Sdr. Syahrul ke arah jalan raya namun kehilangan jejak para Terdakwa, lalu saksi langsung melaporkan ke Polsek Rungkut. Setelah saksi melapor ke Polsek Rungkut saksi kembali ke rumah saudaranya yang ada di Banyu Urip Surabaya untuk menyampaikan kepada saudara saksi pada saat datang dari rumah saudaranya saksi berinisiatif untuk meminjam sepeda motor dan sekitar jam 04.00 WIB saksi pergi ke jembatan Suramadu Surabaya;

- Bahwa sesampainya di jembatan Suramadu Surabaya kurang lebih 5 menit saksi melihat 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal dan saksi curigai menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saksi mengejar para Terdakwa. Awalnya para Terdakwa berkendara motor pelan-pelan namun, pada saat saksi datangi, para Terdakwa tersebut bukannya berhenti melainkan melaju kencang, saksi mengejar para Terdakwa hingga melewati jembatan Suramadu dan saksi melihat para Terdakwa terlalu kencang mengendarai sepeda motor hingga akhirnya para Terdakwa terjatuh, pada saat para Terdakwa terjatuh, para Terdakwa langsung bangun dan akan menaiki sepeda motor namun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung berteriak “maling-maling” dan para Terdakwa kabur dengan berlari, pada saat itu banyak warga sekitar melaporkan ke Polsek terdekat kemudian para Terdakwa dan sepeda motor milik saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Syahrul Mustofa, keterangannya dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman sekamar saksi korban di Kosan Medokan Ayu Gg. VII Rungkut Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sepulang dari kerja saksi ke kosnya di Medokan Ayu Gg. VII Rungkut Surabaya pada saat saksi di parkir sempat melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, Tahun 2019 berwarna hitam milik Sdr.Mustofa di depan kosan, kemudian saksi masuk ke dalam kosan dan melihat Sdr.Mustofa sudah datang terlebih dahulu, kemudian saksi berganti baju dan kemudian makan, setelah makan saksi bersantai dengan bermain game di handphone;

- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar jam 02.30 WIB saksi mendengar dari arah luar suara sepeda motor yang tidak asing yang menyala dan saksi pun langsung membuka pintu kamar kosan, pada saat membuka pintu kosan saksi melihat sepeda motor milik Sdr.Mustofa diambil oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian saksi langsung bergegas kembali masuk kembali dan membangunkan Sdr.Mustofa dan langsung pergi mencari ke pintu keluar pelaku menuju ke arah jalan raya namun saksi dan Sdr.Mustofa kehilangan jejak para Terdakwa, lalu langsung melaporkan ke Polsek Rungkut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah melapor ke Polsek Rungkut Sdr.Mustofa meminta tolong kepada saksi untuk diantar ke saudaranya, lalu saksi mengantar Sdr.Mustofa di Banyu Urip Surabaya kemudian saksi pun kembalikan ke kosannya;

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 05.30 WIB saksi ditelfon Sdr.Mustofa dan diminta untuk pergi ke jembatan Suramadu yang mana Sdr.Mustofa menyampaikan bahwa sepeda motornya telah ketemu, lalu saksi pun berangkat ke jembatan Suramadu dan pada saat disana saksi melihat sepeda motor milik Sdr.Mustofa sudah diamankan pihak kepolisian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas pickup mobil polisi dan pelaku berada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi dan Sdr. Mustofa pergi Polsek Sukolilo Madura;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Fabian Adam Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diamankan oleh warga pada hari Senin 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jembatan Suramadu wilayah Madura kemudian saksi diamankan di Polsek Sukolilo Bangkalan Madura, sekitar pukul 07.30 Wib saksi dijemput oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan diamankan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya karena pada saat itu saksi bertujuan ke Bangkalan Madura dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2019 berwarna hitam dengan Nopol : AG-4827-BM milik Sdr. Dio Bagus Ramadhan tiba-tiba dikejar di Jembatan Suramadu wilayah Surabaya saksi dikejar oleh orang yang saksi tidak kenal sehingga saksi ketakutan dan melaju kencang kendaraan saksi sehingga saksi diserempet orang tersebut sehingga saksi jatuh dari kendaraan;

- Bahwa saksi menjelaskan mendapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2019 Nopol : AG-4827-BM dari ajakan Sdr. Jhoni Eka Als Embok untuk menjual sepeda motor tersebut yang saksi ambil dari Sdr. Dio Bagus Ramadhan pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Ambengan Gg. 6 Tambaksari Surabaya, setelah itu saksi jual sepeda motor tersebut melalui COD di daerah Bangkalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2019 Nopol : AG-4827-BM, saksi hanya mengantarkan saja dan sepengetahuan saksi sdr. Dio Bagus Ramadhan menyuruh Sdr. Jhoni Eka Als Embok menemui seseorang di bangkalan Madura dengan Sdr. Jhoni Eka Als Embok diberi nomor handphone pembeli tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2019 Nopol : AG-4827-BM tersebut hasil dari curian Sdr. Dio Bagus Ramadhan karena beberapa kali Sdr. Jhoni Eka Als Embok megajak saksi untuk ke Bangkalan Madura dengan mengantar sepeda motor yang berarti sepeda motor tersebut hasil dari curian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berperan sebagai pengirim sepeda motor hasil curian dengan membawa sepeda motor tersebut dan saksi mendapat upah, Sdr. Dio Bagus Ramadhan berperan sebagai eksekusi/mencuri sepeda motor yang berkomunikasi dengan pembeli dan mendapat upah, Sdr. Jhoni Eka Als Embok berperan sebagai pengirim sepeda motor hasil curian serta berkomunikasi dengan pembeli pada saat berada di bangkalan dan mendapat upah.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi Ratno Pudjo, keterangannya dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan seorang Anggota Polri yang memberikan keterangan saksi terhadap para Terdakwa terkait dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dicuri merk Honda Vario 125, Tahun 2019, berwarna hitam dengan Nopol : AG-4827-BM , NOKA : MH1JM4118KK422249, Nosin : JM4IE1420304 milik Sdr. Mustofa yang dilakukan oleh Terdakwa I Dio Agus Ramadhan Bin Erwanto dan Terdakwa II Tomi Fira pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di . Penangkapan dilakukan di Kosan Medokan Ayu Gg. VII Rungkut Surabaya, sehubungan dengan adanya laporan polisi Nomor; LP/B/78/X/2023/SPKT/POLSEK RUNGKUT SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dio Bagus Ramadhan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di kos Jl. Jagiran 1/40 Kel. Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya melakukan pengembangan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa II Tomi Fira telah ditahan di Polsek Sukolilo Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa II Tomi Fira dilakukan pemeriksaan di Polsek Sukolilo Surabaya;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
5. Saksi Veri Suhendri, keterangannya dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan seorang Anggota Polri yang memberikan keterangan saksi terhadap para Terdakwa terkait dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dicuri merk Honda Vario 125, Tahun 2019, berwarna hitam dengan Nopol : AG-4827-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM , NOKA : MH1JM4118KK422249, Nosin : JM41E1420304 milik Sdr. Mustofa yang dilakukan oleh Terdakwa I Dio Agus Ramadhan Bin Erwanto Dkk pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di . Penangkapan dilakukan di Kosan Medokan Ayu Gg. VII Rungkut Surabaya, sehubungan dengan adanya laporan polisi Nomor; LP/B/78/X/2023/SPKT/POLSEK RUNGKUT SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dio Bagus Ramadhan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di kos Jl. Jagiran 1/40 Kel. Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya melakukan pengembangan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa II Tomi Fira telah ditahan di Polsek Sukolilo Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan Tomi Fira dilakukan pemeriksaan di Polsek Sukolilo Surabaya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dio Bagus Ramadhani:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan di Polsek Tegalsari Surabaya dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan Terdakwa II Tomi Fira bin Saipul Adam (ALM) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 02.30 Wib di Kosan Medokan Ayu Gg. VII Kec. Rungkut Surabaya;

- Bahwa barang yang dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, Tahun 2019, warna hitam Nopol AG-4827-BM , Noka: MH1JM4118KK422249, Nosin JM41E1420304 dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci anak palsu, 1 (satu) kunci Honda yang sudah dimodifikasi untu membuka kunci lock dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna abu-abu nopol lupa milik Terdakwa II Tomi Fira;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya telah merencanakan pencurian tersebut di warung kopi di Jl. Ambengan batu Gg. 6, Surabaya dan yang memiliki ide adalah kedua Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa I sebelumnya telah berjanjian dengan Terdakwa II Tomi Fira di Taman Paliatif, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Tomi Fira mencari sasaran dan pada saat di Jl. Medokan Ayu Gg.VII Kec. Rungkut, Surabaya melihat sepeda motor merk Vario 125 yang terparkir di depan kosan dipinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa I selaku joki langsung berhenti dan mengamati situasi sekitar, kemudian pada saat dirasa situasi aman Terdakwa II Tomi Fira turun dari sepeda motor dan melakukan aksinya mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang dimasukan dengan anak kunci untuk menyalakan sepeda motor tersebut, pada saat berhasil membobol kunci dan sepeda motor tersebut menyala Terdakwa II Tomi Fira langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Jl. Ambengan Batu Gg. VI Surabaya;
- 2. Terdakwa II Tomi Fira:
  - Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba di Polsek Tegalsari Surabaya dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa Terdakwa II telah melakukan pencurian dengan pemberatan Bersama dengan Terdakwa I Dio Bagus Ramadhan Bin Erwanto pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 02.30 Wib di Kosan Medokan Ayu Gg. VII Kec. Rungkut Surabaya;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh para Terdakwa II adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, Tahun 2019, warna hitam Nopol AG-4827-BM , Noka: MH1JM4118KK422249, Nosin JM41E1420304 dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci anak palsu, 1 (satu) kunci Honda yang sudah dimodifikasi untu membuka kunci lock dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna abu-abu nopol lupa milik Terdakwa II Tomi Fira;
  - Bahwa Terdakwa II sebelumnya telah merencanakan pencurian tersebut di warung kopi di Jl. Ambengan batu Gg. 6, Surabaya dan yang memiliki ide adalah kedua Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa II telah berjanjian dengan Terdakwa I Dio Bagus di Taman Paliatif, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Dio Bagus mencari sasaran dan pada saat di Jl. Medokan Ayu Gg.VII Kec. Rungkut, Surabaya melihat sepeda motor merk Vario 125 yang terparkir di depan kosan dipinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa I selaku joki

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berhenti dan mengamati situasi sekitar, kemudian pada saat dirasa situasi aman Terdakwa II turun dari sepeda motor dan melakukan aksinya mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang dimasukan dengan anak kunci untuk menyalakan sepeda motor tersebut, pada saat berhasil membobol kunci dan sepeda motor tersebut menyala Terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Jl. Ambengan Batu Gg. VI Surabaya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Terdakwa I Dio Bagus Ramadhani dan Terdakwa II Tomi Fira bertemu di warung kopi Jl. Ambengan Batu Gg. VI dan merencanakan pencurian, kemudian para Terdakwa janjian untuk bertemu kembali di Taman Paliatif pada hari Senin, tanggal 09 Oktober di malam hari. Setelah bertemu di Taman Paliatif, para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Beat milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I yang membonceng. Kemudian para Terdakwa berkeliling mencari sasaran barang curian dan saat melintas di Jl. Medokan Ayu Gg. VII Surabaya, para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX milik saksi Mustofa yang terparkir di pinggir jalan depan rumah kos-kosan Jl. Medokan Ayu Gg. VII Surabaya dalam keadaan terkunci setir tetapi tidak ditutup locknya. Setelah melihat keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa II meminta Terdakwa I putar balik dan menghentikan sepeda motor beat di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX, kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor beat dan langsung memasukkan kunci T yang diberi anak kunci palsu ke dalam rumah kunci sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX kemudian diputar paksa hingga sepeda "on" dan langsung dinyalakan. Setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX tersebut dibawa pergi para Terdakwa dengan posisi Terdakwa I di depan menaiki sepeda motor beat milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa II menaiki sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX kemudian dibawa oleh para Terdakwa ke

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warung Kopi di Jl. Ambengan Batu Gg. VI Surabaya yang selanjutnya dibawa oleh Sdr. Fabian Adam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Eka Jhonny Alias Embok (DPO) ke Bangkalan Madura untuk diantar ke pembeli atas nama Sdr. Pondok (DPO) yang sudah dihubungi oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa I menelfon dan mengirim foto sepeda motor yang akan dijual yang dilanjutkan dengan tawar menawar harga. Setelah disepakati, maka sepeda motor tersebut akan diantarkan ke pembeli dan uang hasil penjualan tersebut dibagi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX tersebut telah disepakati akan dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), akan tetapi masing-masing orang belum mendapatkan bagian hasil karena Sdr. Fabian Adam tertangkap polisi pada saat mengantarkan sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX yang dicuri para Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol L-6809-LX adalah 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah anak kunci palsu, 1 (satu) buah kunci honda yang sudah dimodifikasi untuk membuka kunci lock. Sedangkan sarana yang digunakan yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu tahun 2021 dengan No. Pol : lupa milik Terdakwa II;

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 7 (tujuh kali), antara lain:

- a) Pada bulan Agustus 2023, mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 di Sedati Sidoarjo;
- b) Pada bulan Agustus 2023, sekira 2 minggu dari pencurian huruf a, mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 di Sedati Sidoarjo;
- c) Pada bulan September 2023, sekira 1 minggu setelah pencurian huruf b, mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam merah tahun 2022 di dekat Alun-Alun Mojokerto;
- d) Pada bulan September 2023, sekira 1 minggu setelah pencurian huruf c, mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 di Jl. Keputih Sukililo;
- e) Pada akhir bulan September 2023, mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih tahun 2018 di Jl. Perring Mojokerto;





f) Pada bulan September 2023, sekira 10 hari setelah pencurian huruf e, mencuri 2 (dua) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2017;

g) Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam abu-abu tahun 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" maksudnya adalah menunjukkan pada orang perorang atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum atau siapa saja yang menjadi subyek hukum tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan para Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan para Terdakwa sudah pernah tersangkut perkara pidana dan di dukung dengan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang



perbuatannya. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Menurut SR Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap “melawan hukum (*wederrechtelijk*)” Bahwa apabila dikaji dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechtmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919 (Rosa Agustina: 2003, Hlm.1).



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan dan juga diterangkan oleh para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jl. Kosan Pak Yanto Medokan Ayu Gg. VII Rungkut Surabaya, Terdakwa I Dio Bagus Ramadhan Bin Erwanto bersama dengan Terdakwa II Tomi Fira Bin (Alm) Saipul Adam dengan menggunakan sepeda motor Beat milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I yang membonceng berkeliling mencari sasaran barang curian dan saat melintas di Jl. Medokan Ayu Gg. VII Surabaya, para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol AG-4827-BM milik saksi Mustofa yang terparkir di pinggir jalan depan rumah kos-kosan Jl. Medokan Ayu Gg. VII Surabaya dalam keadaan terkunci setir tetapi tidak ditutup locknya. Setelah melihat keadaan sekitar yang sepi, Terdakwa II meminta Terdakwa I putar balik dan menghentikan sepeda motor beat di dekat 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol AG-4827-BM, kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor beat dan langsung memasukkan kunci T yang diberi anak kunci palsu ke dalam rumah kunci sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol AG-4827-BM kemudian diputar paksa hingga sepeda "on" dan langsung dinyalakan. Setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol AG-4827-BM tersebut dibawa pergi para Terdakwa dengan posisi Terdakwa I di depan menaiki sepeda motor beat milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa II menaiki sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol AG-4827-BM di belakang. Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, adanya barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 Tahun 2019 warna hitam dengan No. Pol AG-4827-BM milik saksi Mustofa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Kosan Pak Yanto Medokan Ayu Gg. VII Rungkut Surabaya.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum, telah jelas perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang mana dilakukan oleh Terdakwa I Dio Bagus Ramadhan Bin Erwanto bersama dengan Terdakwa II Tomi Fira Bin (Alm) Saipul Adam merupakan ide bersama antara Terdakwa I Dio Bagus Ramadhan Bin Erwanto bersama dengan Terdakwa II Tomi Fira Bin (Alm) Saipul Adam yang direncanakan di di warung kopi di Jl. Ambengan batu Gg. 6, Surabaya. para Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, Tahun 2019, warna hitam Nopol AG-4827-BM, Noka: MH1JM4118KK422249, Nosin JM41E1420304 dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci anak palsu. Berdasarkan keterangan para Terdakwa, Terdakwa I berperan sebagai pengawas yang mengawasi daerah sekitar dan ikut membantu tindak pidana pencurian dan Terdakwa II berperan sebagai eksekutor. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan para Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa terus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dio Bagus Ramadhan Bin Erwanto dan Terdakwa II Tomi Fira Bin (Alm) Saipul Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Sby